



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu SALINAN iagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 06/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara “Gugat Waris” pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SAITI binti GONDAYA, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl.Kalianyar II Rt.004/Rw.001 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Tambora, Jakarta Barat .Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yakni **DEVI RATNA JUWITA**, umur 15 tahun dan **MUHAMAD OKI HENDRAWAN**, umur 10 tahun, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: **1. DAN BILDANSYAH, SH 2. A. Faozan TZ, SH. 3. DEDI SA’ADUDIN, SH** Advokat-Advokat, yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No.2 A Bypass Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2013 semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

- 1. WARNI SUSILOWATI binti WASKIM**, agama Islam, Ibu rumah tangga,tempat tinggal Desa Wiyong Rt.04 Rw.02 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING I**;
- 2. EDI CARTADI bin WASKIM**, agama Islam, pekerjaan swasta ,tempat tinggal Desa taman Sari Blok Karang Menyan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut **TERGUGAT /TERBANDING II**;
- 3. NILAM SANTIKA binti WASKIM**, agama Islam, Ibu rumah tangga,tempat tinggal Desa Wiyong Rt.04 Rw.02 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **TERGUGAT /TERBANDING III**;

1 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan telah memberikan kuasa kepada: **1. EDDY, SH 2. DEDE KUSMANA, SH 3. AGUSTINUS PANDEIROT, SH** Advokat dan Pengacara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Advokat dan Pengacara "DUTA LEGAL ASSOCIATES " yang beralamat kantor di Jalan Raya Banjaran Nomor .93 depan (KM 10), Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2013, semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0265/Pdt.G/2013/PA.Sbr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum Waskim bin Wanta adalah :
 - 2.1. Saiti binti Gondaya (Isteri/Penggugat);
 - 2.2. Warni Susilowati binti Waskim (anak perempuan/ Tergugat I)
 - 2.3. Edi Cartadi bin Waskim (anak laki-laki Tergugat II);
 - 2.4. Nilam Santika binti Waskim (anak perempuan Tergugat III);
 - 2.5. Devi Ratna Juwita binti Waskim (anak perempuan) ;
 - 2.6. Muhammad Oki Hendrawan bin Waskim (anak laki-laki);

2 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta peninggalan almarhum Waskim yang merupakan harta bersama dengan Penggugat adalah :

3.1. Bangunan rumah tinggal diatas tanah Negara seluas 48 m² yang terletak di Jl. Kalianyar Rt.004 Rw. 01 di Kelurahan Kalianyar Kecamatan. Tambora Jakarta Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bapak Waskim,
- Sebelah Selatan : Bp. Wintono,
- Sebelah Barat : Bp. Sanip,
- Sebelah Timur : Ibu Renyoh.

3.2. Bangunan rumah tinggal diatas tanah Negara seluas 40 m² yang terletak di Jl. Kalianyar II Rt.004 Rw.01 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Tambora - Jakarta Barat;

3.3. Sebidang Tanah Persil 89 d.1 blok Wunut Kohir No. C.537 seluas 280 m² terletak di Blok Wunut Desa Wiyong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Artiyam,
- Sebelah Selatan : tanah Maruni,
- Sebelah Barat : tanah Rasem Dargi,
- Sebelah Timur : tanah Kaswi Kaswini;

4. Menetapkan harta bersama dalam diktum angka 3 dibagi kepada Penggugat (Saiti binti Gondaya) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi kepada almarhum Waskim bin Wanta untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

5. Menyatakan harta peninggalan almarhum Waskim bin Wanta berupa :

5.1. Bangunan rumah tinggal seluas 78 m² diatas tanah Negara yang terletak di Jl. Persima II No. 29 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Tambora Jakarta Barat dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Bp. Waskim
- Sebelah selatan : Rumah Bp. Amir
- Sebelah barat : Jl. Kalianyar II Gg.II
- Sebelah Timur : Rumah Bp. Sanip.

3 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Sebidang Tanah SHM No.10/Desa Wiyong seluas 944 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Samud al Saryuni,
- Sebelah Timur : Nurniya,
- Sebelah Selatan : D i n a h,
- Sebelah Barat : Saluran Air Desa Wiyong

tercatat atas nama Waskim;

Adalah harta bawaan almarhum Waskim sebelum menikah dengan Penggugat;

6. Menetapkan bagian almarhum Waskim bin Wanta $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari diktum angka 4 dan seluruh bagian dalam diktum angka 5 adalah harta peninggalan (tirkah) Waskim bin Wanta yang harus dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 6 adalah sebagai berikut :

7.1. Saiti binti Gondaya (Isteri/Penggugat) mendapat 1/8 bagian;

7.2. Devi Ratna Juwita binti Waskim (anak perempuan Penggugat) mendapat 1/8 bagian;

7.3. Muhamad Oki Hendrawan bin Waskim (anak laki-laki Penggugat) mendapat 2/8 bagian;

7.4. Warni Susilowati binti Waskim (anak perempuan/Tergugat I) mendapat 1/8 bagian;

7.5. Edy Cartadi bin Waskim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat 2/8 bagian;

7.6. Nilam Santika binti Waskim (anak perempuan/Tergugat III) mendapat 1/8 bagian;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

4 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0265/Pdt.G/2013/PA.Sbr. pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding tanggal 27 Nopember 2013;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Nopember 2013 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 28 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Desember 2013,

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori bandingnya tanggal 16 Desember 2013 dan diterima Panitera pada tanggal 16 Desember 2013 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 17 Desember 2013.

Bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, dan perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register perkara Banding Nomor: 06/Pdt.G/2014/PTA.Bdg tanggal 02 Januari 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat Banding tersebut, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 0265/Pdt.G/2013/PA.Sbr, Tanggal 22 Oktober 2013 Masehi

5 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding I, II, dan III yang intinya adalah tentang peninggalan harta Almarhum Waskim, berupa 3 (tiga) buah rumah yang masing-masing terletak di Wilayah Kecamatan Tambora Jakarta Barat, serta dua bidang tanah yang keduanya terletak di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terdapat dalam poin 4 (empat) gugatan Penggugat/Pemanding dan terhadap harta-harta tersebut Penggugat telah melakukan taksasi/taksiran harga oleh Penggugat/Pemanding sendiri dengan nilai sebanyak Rp.575.000.000,-- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dalam poin 5 (lima) gugatannya Penggugat/Pemanding menyatakan bahwa almarhum mempunyai hutang-hutang berupa hutang dagang, hutang 150 zak semen, hutang khitanan anak almarhum, dan hutang biaya penguburan dan tahlil almarhum yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 518.165.000,- (lima ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa harta peninggalan almarhum adalah sebanyak Rp. 56.835.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) poin 6 gugatan yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris setelah $\frac{1}{2}$ (seperdua)nya dikeluarkan dari harta bersama antara Penggugat/Pemanding dengan almarhum (poin 7 dan 8 gugatan Penggugat/Pemanding) maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat/Pemanding pada dasarnya mengemukakan tentang harta peninggalan almarhum Waskim berupa benda tetap/harta tidak bergerak yaitu tanah dan rumah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang-hutang almarhum, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat/ Pemanding memohon kepada Pengadilan Agama Sumber Cq.Majelis Hakim untuk membagi harta peninggalan almarhum Waskim tersebut berupa uang yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dengan Penggugat/Pemanding sebanyak Rp. 28.417.500,-- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penyelesaian apa yang disengketakan antara Penggugat/Pemanding dengan para Tergugat/Terbanding sebagaimana terdapat dalam *feitelijke ground* tidak sinkron dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat/Pemanding dalam

6 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28/K/Sip/1975 tanggal 5 Nopember 1975, gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor. 0265/Pdt.G/2013/ PA.Sbr. Tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor:0265/Pdt.G/2013/ PA.Sbr. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag. dan Drs. H. NURMATIAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN S.H., M.H.

8 dari 8 hal. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Bdg